

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR
JATUH YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**



Diajukan oleh

AHMAD JUANDANA SALIIM

NIM. 2010211310074

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Desember 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR
JATUH YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

AHMAD JUANDANA SALIIM

NIM. 2010211310074

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR
JATUH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Disusun dan diajukan oleh
AHMAD JUANDANA SALIIM
NIM. 2010211310074

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal, Rabu, 29 November 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR
JATUH YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

Disusun dan diajukan oleh
AHMAD JUANDANA SALIIM
NIM. 2010211310074

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 599/UND.L.U/SP/2023
Tanggal : 21 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H. M.H.**
Sekretaris : **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1981/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Juandana Saliim
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310074
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari, 07 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERTANGGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR JATUH YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 08 September 2023
Yang membuat pernyataan,

Ahmad Juandana Saliim
NIM. 2010211310074

MOTO

Walaupun terlihat mustahil, lebih baik mencoba dan gagal, daripada diam dan tidak melakukan apa-apa.

(Coki Perdede)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Raihana, S.H., M.H** dan **H. Kodhy Rawi Saliim** yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat sertatangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Adikku tercinta dan Nenek serta Kakek tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Titi Azzahra Rawi**, juga kakek dan nenek tersayang **Hj. Rusalina, Hj. Rohaniah, H. Syamsudin, H. Syairani Saliim**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini..

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Ahmad Juandana Saliim. Desember 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR JATUH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.

Salah satu kejadian yang belakangan ini marak terjadi adalah jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 yang tercatat ada sekitar 3 kasus tentang jatuhnya elevator yang menghilangkan nyawa, seperti kasus yang terjadi di Palembang, di sekolah Az-zahra dan yang terbaru, yaitu terjadi di resort ubud Provinsi Bali. Dari banyaknya kasus jatuhnya elevator sendiri, alasan yang biasa ditemukan yaitu tidak dilakukannya perawatan dan/atau pemeliharaan terhadap elevator tersebut, sehingga mengakibatkan elevator tidak laik fungsi.

Dalam kasus jatuhnya elevator, pihak korban menderita kerugian yang sering kali kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Yang mana akibatnya sendiri, dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu hingga menghilangkan nyawa. Tentu peristiwa seperti ini harus dihindari, sehingga apabila terjadi seharusnya ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian tersebut terdapat suatu perbuatan pidana, sehingga pelakunya dapat dipidana serta pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian terdapat suatu perbuatan pidana serta untuk mengetahui siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Pemenuhan syarat keselamatan, kesehatan kerja (K3) terhadap elevator beserta bagian-bagian dari elevator tersebut merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator. Yang mana kewajiban K3 tersebut salah satunya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan terhadap elevator tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian, dalam hal jatuhnya elevator tersebut karena tidak dirawatnya elevator tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP, yaitu unsur barang siapa, unsur karena kesalahan/kealpaannya, dan unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian, yaitu:
 - a. Teknisi K3 Elevator, dalam hal kelalaian yang terjadi disebabkan karena tidak dilaksanakannya pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan

- dan/atau pengoperasian elevator sesuai syarat K3.
- b. Pengurus dan/atau pengusaha dari elevator, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha tidak mempunyai Teknisi K3 khusus Elevator.
 - c. Penyedia Jasa Kontruksi, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha menunjuk penyedia jasa kontruksi untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap elevator



Ahmad Juandana Saliim. Desember 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR JATUH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian terdapat suatu perbuatan pidana serta untuk mengetahui siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doktrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Pemenuhan syarat keselamatan. kesehatan kerja (K3) terhadap elevator beserta bagian-bagian dari elevator tersebut merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator. Yang mana kewajiban K3 tersebut salah satunya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan terhadap elevator tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian, dalam hal jatuhnya elevator tersebut karena tidak dirawatnya elevator tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP, yaitu unsur barang siapa, unsur karena kesalahan/kealpaannya, dan unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia. **Kedua**, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan kematian, yaitu: Teknisi K3 Elevator, dalam hal kelalaian yang terjadi disebabkan karena tidak dilaksanakannya pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian elevator sesuai syarat K3 atau Pengurus dan/atau pengusaha dari elevator, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha tidak mempunyai Teknisi K3 khusus Elevator dan/atau Penyedia Jasa Kontruksi, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha menunjuk penyedia jasa kontruksi untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap elevator

Kata Kunci : Elevator, Kelalaian, Keselamatan Kesehatan Kerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ELEVATOR JATUH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”** dengan baik dan lancar. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Ibu **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, dan memberi ilmu serta masukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
3. Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Perdata.
4. Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, masukan dan bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak **Ahmad Fikri Hadin, S.H., L.LM.**, selaku Dosen yang telah memberikan ilmu, masukan dan bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh karyawan, karyawan serta staff di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kedua orangtua penulis **H. Kodhy Rawi Saliim** dan **Raihana, S.H., M.H**, yang telah menjadi orangtua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepada **Muna Maulida, S.H.**, selaku *support system* yang telah membantu hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada **Indra, Jodi, Dani, Ikhwan, Aidhil, Utcue, Raffi, Geby, Ridwan, Ariq, Algif, Lana, Sultan, Yoga, Qodar**, selaku sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Banjarmasin, 1 November 2023
Penulis

Ahmad Juandana Salim
NIM. 2010211310074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
B. Kesalahan.....	19
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
D. Elevator.....	25
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Apakah Jatuhnya Elevator Yang Mengakibatkan Kematian Terdapat Suatu Perbuatan Pidana	29
B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Elevator Jatuh Yang Mengakibatkan Kematian.....	44
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	